



P E N E T A P A N

Nomor 941/Pdt.P/2023/PNJkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Nama : Surya
Tempat/Tanggal : Jakarta, 28 Februari 1998
Lahir
No. KTP : 3173082802980007
Alamat : TM Aries C-2 No. 8 RT.003/RW.006, Kelurahan Meruya
Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1998 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112/U/JB/1998 tertanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama Pemohon dari nama asal **Surya** menjadi **Aidan Surya Subrata** dengan alasan agar (i) Pemohon dapat memiliki nama keluarga dan (ii) memudahkan Pemohon dalam pengurusan administrasi yang terkadang nama keluarga tersebut menjadi keharusan dalam pengisian formulir/dokumen; dan
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari hakim pengadilan tempat domisili Pemohon yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Surya menjadi Aidan Surya Subrata;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatat pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1112/U/JP/1998 tertanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari semula tercatat atas nama Surya diganti menjadi Aidan Surya Subrata; dan
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama SURYA NIK : 3173002802980007, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3173082403230020 atas nama Kepala Keluarga SILVIA SETIAWAN , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112/u/jb/1998 atas nama SURYA , diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Emmy Srikrishnawati S** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak beradik dengan nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Surya
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 28-02-1998;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk Perubahan Nama;
- Bahwa dari Kutipan Akta Akta Kelahiran bernama Surya dan ingin dirubah menjadi Aidan Surya Subrata dengan alasan agar nama keluarga dimasukkan dalam nama pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Raden Farhan Kamil** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Surya
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 28-02-1998;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk Perubahan Nama;
- Bahwa dari Kutipan Akta Akta Kelahiran bernama Surya dan ingin dirubah menjadi Aidan Surya Subrata dengan alasan agar nama keluarga dimasukkan dalam nama pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1112/U/JB/1998** yang semula bernama **SURYA** menjadi **AIDAN SURYA SUBRATA**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **Emmy Srikrisnawati S** dan saksi **Raden Farhan Kamil**, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 bahwa alamat domisili Pemohon masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *junctis* Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Pemohon yaitu perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **1112/U/JB/1998** yang semula bernama **SURYA** menjadi **AIDAN SURYA SUBRATA** maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan nama Pemohon yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting yang berkaitan dengan kelahiran;

Menimbang bahwa dikarenakan kelahiran adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



tersebut, demi mewujudkan suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bernama Surya lahir di Jakarta tanggal 28 Februari 1998;

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173063004151007, menyebutkan nama kepala keluarga Silvia Setiawan Status Hubungan Dalam Keluarga adalah Kepala Keluarga, sedangkan nama Pemohon adalah Surya dengan status sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, alasan Pemohon melakukan perubahan nama karena pemohon berkendak menambahkan nama keluarga dalam nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama **SURYA** menjadi **AIDAN SURYA SUBRATA** ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk*";

Menimbang bahwa Asas Pencatatan Sipil membebaskan kewajiban pada penduduk untuk mendaftarkan setiap peristiwa penting, termasuk perubahan nama;

Menimbang bahwa Negara memiliki aparat yang sangat terbatas dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tidak mungkin mengetahui satu persatu peristiwa perubahan nama yang terjadi diwilayahnya, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa perubahan nama yang terjadi, adalah suatu kewajiban disamping ada kewajiban Negara untuk

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat ada kewajiban warga Negara untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon maka perubahan nama Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *junctis* Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1112/U/JB/1998** yang semula bernama **SURYA** menjadi **AIDAN SURYA SUBRATA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal **21 September 2023** oleh **Praditia Danindra, S.H., M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Daniel Aryanto Simarmata SE., SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daniel Aryanto Simarmata SE., SH
Danindra, S.H., M.H.

Praditia

Biaya Perkara:

- Pnbp : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 30.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Penggandaan : Rp. 1.800,-
Jumlah : Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt